



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A



PERJANJIAN KERJA

2017

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

JL. BASUKI RAHMAT NO.11, KOTA BENGKULU

Website : www.pa-bengkulukota.go.id Email : info@pa-bengkulukota.go.id, pa_bengkulu@yahoo.co.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukardi, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bengkulu
Nama : Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu , 05 Januari 2017
Pihak Pertama
Panitera,

Pihak Kedua,


Drs. JOHAN ARIFIN.,SH.M.H.
NIP. 19580502.198703.1.005

Bengkulu, 05 Januari 2016
Panitera,


Sukardi, S.H.

Sekretaris,


Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BENGKULU

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase produktifitas memutus perkara b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | 100 % 100 % 100 % 90 % |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas perkara yang diajukan yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 : 70 |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo b. Persentase Pelayanan Pos bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu c. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi | 100% 100 % 90 % |
| 4 | Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel | a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) | 100 % 100 % |
| 5 | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. | a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti | 100 % 100 % |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6 | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif. | a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 100 % |
| | | b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100 % |
| 7 | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. | Persentase hasil permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % |

Jumlah Anggaran Kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 6.584.282.000,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 229.500.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 85.600.000,-

Dengan total Pagu Anggaran **Rp. 6.899.382.000,-** (enam milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).


Pihak Kedua,



Drs. JOHAN ARIFIN.,SH.M.H.
NIP. 19580502.198703.1.005


Bengkulu , 05 Januari 2017
Pihak Pertama
Panitera,

Bengkulu, 05 Januari 2016
Panitera ,



Sukardi, S.H.

Sekretaris,



Fatihatus Nisak, S.Ag., M.H.